



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur kekuasaan pengelolaan keuangan dan pengelola keuangan daerah antara lain, Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang disiplin, tanggung jawab dan meningkatkan kinerja serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu diberikan stimulus/tunjangan kinerja kepada pengelola keuangan daerah;
- c. bahwa pembebanan belanja Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 dan telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2011);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG TUNJANGAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Pejabat penanggungjawab adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pengguna Anggaran;
9. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Tugas - tugas kerja diberikan kepada PNS / CPNS pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah, meliputi perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 2

Unsur Pemegang Kekuasaan, Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan kewenangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Unsur Pemegang Kekuasaan, Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pegawai yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana pasal 2 diberikan tunjangan kinerja pengelolaan keuangan daerah setiap bulan, berdasarkan pertimbangan yang objektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011;
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI		
1.	WK. BUPATI	1. 
2.	SEKDAKAB	2. 
3.	KADIS 	3. 
4.	SEKRETARIS	4. 
5.	KABID	5. 
6.	KABID ASBT	6. 
7.	KABID	7.
8.	KABAS HUKUM	8. 

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal **11 Februari** 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal **12 Februari** 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,


DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR